

PERANAN PENGHULU PADA MASA KERESIDENAN PALEMBANG TAHUN (1299-1361 H/ 1831-1942 M)

Suryo Arief Wibowo

MTs Muhammadiyah 1 Palembang

Email: suryoarief31@gmail.com

ABSTRAK

Palembang pada abad ke-16 hingga abad ke 19 awal merupakan wilayah kekuasaan Kesultanan Palembang, pada masa sebelum kesultanan tepatnya pada masa Pangeran Sido Ing Kenayan jabatan agama sudah ada, dan sudah diatur dalam kitab Simbur Cahaya yang dibuat oleh Ratu Sinuhun. Pada masa peralihan keresidenan Palembang pada tahun 1823 M, tugas penghulu dibuat secara luas oleh Pemerintahan Hindia Belanda. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan mengenai pemecahan masalah dalam penelitian ini. Pengumpulan data menggunakan studi pustaka, yaitu dengan melakukan laboratorium di perpustakaan dan website google termasuk google scholar. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari studi pustaka dan sumber website google. Peranan penghulu pada masa Keresidenan Palembang penghulu bukan hanya mengurus agama, tetapi mengurus umat termasuk dalam pengurusan catatan kependudukan, pendidikan agama dan penasehat di pangadilan negeri (landraad). Jabatan penghulu pada masa kolonial Belanda dibatasi wewenangnya kepada pribumi dengan dibatasi wewenang Pangeran Penghulu Nata Agama untuk mengurus permasalahan di ibu kota dan untuk pedalaman Hoofd Penghulu yang bertugas. Kesimpulannya pada masa kolonial Belanda tugas penghulu lebih general dan lebih membantu pemerintahan Hindia Belanda dalam mengurus permasalahan umat Islam

Kata Kunci : Pangeran Penghulu Nata Agama, kesultanan, Keresidenan Palembang, Hoofd Penghulu,

ABSTRACT

Palembang in the 16th century until the early 19th century was the territory of the Sultanate of Palembang, in the period before the empire, precisely at the time of Prince Sido Ing Kenayan, there were already religious positions, and it was arranged in the book Simbur Cahaya created by Ratu Sinuhun. During the transitional period of Palembang residency in 1823 AD, the task of the headman was made broadly by the Government of the Dutch East Indies. The method in this study uses qualitative descriptive methods to explain the problem-solving in this study. Data collection uses library research, namely by conducting laboratories in libraries and Google websites including Google Scholar. Data analysis is the process of systematically searching and compiling data obtained from library studies and Google website sources. The role of the headman during the Palembang Residency was not only to take care of religion but to take care of the people including in the management of occupation records, religious education, and advisors in the state court (Vandread). The position of chief in the Dutch colonial period was restricted to the natives by limiting the authority of Prince Pengulu Nata Agama to deal with problems in the capital and for the interior of Hooffdenghulu in charge. In conclusion, during the Dutch colonial period, the task of the headman was more general and more helpful to the Dutch East Indies government in dealing with the problems of the Muslims

Keywords: *The Prince Penghulu Nata Religion, sultanate, Palembang Residency, Hoofd Penghulu*

A. PENDAHULUAN

Nama Palembang berasal dari *lemba*, satu kata yang berarti tanah yang dihanyutkan air ke tepi. Pada masa Kerajaan Palembang telah dibentuk hukum adat dengan mengambil syariat ajaran Islam sebagai acuan dalam melakukan penegakkan hukum di Palembang aturan hukum itu disebut Undang-Undang Simbur Cahaya, yang terkenal untuk daerah Pedalaman. Pembuat aturan tersebut merupakan istri dari Pangeran Seding Kenayan yang bernama Ratu Sinuhun. Terdapat pengaruh Islam dalam Undang-Undang Simbur Cahaya dapat dilihat pula dalam satu babnya (BAB IV) yang khusus mengatur masalah pejabat agama di daerah uluan¹

Pada masa kerajaan Palembang hingga beralih menjadi Kesultanan Palembang Darussalam, Belanda sudah melakukan hubungan di mulai sejak tahun 1616 M. Hubungan itu dimulai ketika wakil *Vereenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) DI Jambi, Andries Soury mengirimkan hadiah kepada Raja Palembang (Pangeran Madi Ing Angsoko 1584-1627) melalui utusan Palembang yang bertugas di Jambi. Pada kesempatan tersebut disampaikan harapan terjalinnya hubungan dagang antara Palembang dan VOC.² Singkat cerita terjadinya hubungan bilateral antara Palembang dan Belanda, hingga pada masa Kesultanan Palembang. Untuk memperkuat posisi Belanda, maka di tahun 1662 M, diadakan pembaharuan kontrak tahun 1642. Dalam perjanjian tersebut Belanda diizinkan kembali membangun loji dan gudang ditempat yang cukup baik dan dekat sungai. Loji ini dikenal sebagai Loji Sungai Aur yang berhadapan dengan Istana Beringin Janggut.

Pada masa pemerintahan Sultan Badaruddin II, terjadinya perlawanan antara pasukan Palembang dengan pasukan Belanda. Terjadi dua kali peperangan antara pihak Kesultanan dan Belanda. Pada peperangan pertama kesultanan Palembang Darussalam berhasil menang mengalahkan pasukan Belanda.³ Dan pada peperangan kedua pihak kesultanan dan rakyat berhasil dikalahkan oleh pasukan Belanda dan mengubah sistem kerajaan menjadi Residen Palembang dalam pengaruh Belanda

Keresidenan Palembang sebuah sistem pemerintahan yang diciptakan Kolonial Belanda, Karesidenan diciptakan atas latar belakang kekalahan Kesultanan Palembang Darussalam atas Belanda. Keresidenan Palembang berdiri pada 18 Agustus 1823, setelah sultan

¹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1998, hal. 121

² Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 70

³ Farida R. Wargadalem, *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*, Jakarta: KPG, 2017, hal. 153

Ahmad Najamuddin menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan yang sekaligus penghapusan Kesultanan Palembang Darussalam. Walaupun kesultanan sudah dihapuskan akan tetapi sultan masih boleh menggunakan gelar sultan sebagai simbol.

Palembang yang dirasakan Belanda masih bergolak dan menyimpan ketidaksenangan terhadap Belanda, lebih-lebih dengan diasingkannya sultan dan puteranya. Untuk itu Belanda mengangkat Pangeran Kramajaya, menantu Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai *regent rijks bestuurder* (setingkat dengan bupati kepala orang pribumi dengan kekuasaan yang terbatas).

Di masa awal kekuasaan Belanda setelah Kesultanan Palembang dihapuskan, Palembang telah dijadikan sebagai daerah keresidenan yang dipimpin oleh residen. Belanda juga masih bersimpati kepada pejabat pribumi untuk ikut memimpin Palembang walaupun dengan kadar kewenangan yang berkurang. Hal ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa pemerintah Belanda masih menghargai sistem kesultanan.⁴ Jabatan yang diserahkan tersebut masih mengikuti pola pancalang lima, ialah *Rijksbestuurder* yang dijabat oleh menantu Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai patih dan jabatan *hooge priester* (Pangeran Penghulu Nata Agama). Di samping itu jabatan *hoofd der politie* dalam bidang kehakiman.⁵

Jabatan penghulu sudah ada di Palembang, dengan ditemukan bukti kontrak Belanda kepada Palembang pada tahun 1642 M, telah disebut adanya pejabat tinggi agama (*opperpriester*). Kata *Opperpriester* atau pejabat tinggi agama, menunjukkan adanya beberapa pejabat agama di Kesultanan Palembang. Perjanjian tersebut dibuat di masa Pangeran Sedo Ing Kenayan yang memerintah bersama isterinya Ratu Sinuhun. Hal tersebut merupakan pendukung dari cerita tutur masyarakat Palembang yang menisbahkan penyusunan Undang-Undang Simbur Cahaya pada Ratu Sinuhun. Kesimpulannya bahwa sebelum Palembang secara resmi menjadi kesultanan telah diatur oleh adanya pejabat agama.⁶

Pada masa kolonial, Residen Palembang mengeluarkan beslit tanggal 20 April 1832 nomor 43 tentang Reglement dari atoeran Mohamadiah didalam Residentie Palembang di dalam Koeta dan di Oeloean. Hal yang menarik dari beslit residen tersebut adalah pemutusan hubungan antara pangeran penghulu dengan aparat penghulu di daerah uluan. Kalau di masa kesultanan pangeran penghulu menjadi kepala dari seluruh jajaran pejabat agama, maka melalui beslit tersebut pangeran penghulu hanya berkuasa di wilayah ibukota Palembang.

⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 84

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.* hal. 101

Tugas Penghulu pada masa kolonial, yaitu mengurus bidang keagamaan, mengawasi pendidikan agama dan mendapatkan tugas baru dalam penasehat pada landraad dan pencatatan kawin dan cerai. Berbeda pada masa kesultanan tugas penghulu terdapat bidang utama yaitu bidang ibadah, bidang kekeluargaan, bidang kemasyarakatan.

Setidaknya didalam penelitian ini terdapat alasan mengapa perlu dikaji secara lebih dalam lagi, karena terdapat suatu perbedaan peran penghulu dan penambahan tugas penghulu pada masa kolonial Belanda, dan yang menjadi pertanyaan kenapa Belanda memberikan penambahan tugas yaitu sebagai pengawas landraad dan menambahkan tugas penghulu untuk mencatat dan membukukan catatan pernikahan dan perceraian. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran penghulu pada masa kolonial Belanda dan mengetahui siapakah penghulu pada masa kolonial Belanda yang diangkat dan menjadi Pangeran Penghulu Nata Agama. Didalam penulisan ini, bahwa penulis memberitahu untuk artikel tersebut merupakan hasil dari karya ilmiah penulis dan tidak melakukan tindakan illegal yaitu copy paste. Penulis merujuk beberapa sumber yang relevan dan mendukung dalam penulisan artikel ilmiah ini.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian mengenai peran penghulu sebenarnya sudah banyak dikaji sebelumnya, akan tetapi terkait kajian peran penghulu pada masa kolonial Belanda Palembang, sulit ditemukan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil beberapa tinjauan dari beberapa penelitian sebelumnya yang dinilai relevan terhadap penelitian ini.

Pertama, Di Dalam jurnal “*Peranan Ulama dalam Perkembangan Islam di Ogan Ilir*” karya Padila, dalam jurnal tersebut menjelaskan mengenai peran ulama dan penghulu dalam menyebarkan agama Islam dan melakukan pengembangan agama Islam diantaranya menggunakan sistem pendidikan Islami, dengan mendirikan madrasah-madrasah. Kelebihan dalam jurnal, sistematis dan runut dalam menjelaskan proses penyebaran agama Islam, dari masa Kolonial Belanda, masa Jepang, hingga masa kemerdekaan. Dan menjelaskan bagaimana peran ulama dan penghulu dalam mengembangkan ajaran Islam. Kekurangan dari jurnal ini, yaitu tidak menjelaskan mengenai metodologi dalam pemecahan masalah penelitian, karena terkesan langsung membahas mengenai tujuan dari tema tersebut. Dan dari isi artikel kurang dalam membahas pengembangan Islam tersebut, karena hanya ditemukan di dalam bidang pendidikan saja

Kedua, Skripsi judul” Peran Penghulu Terhadap Pencatatan Perkawinan, Karya Anisaul Fauziah, IAIN Lampung, 2017. Di dalam isi skripsi menjelaskan peranan penghulu dalam bidang kemasyarakatan yaitu pencatatan perkawinan, Kelebihan dari skripsi fokus dalam

menjelaskan satu bidang dalam hal peranan penghulu, dengan cara menjelaskan wewenang dan tugas, maupun fungsi penghulu dalam pencatatan perkawinan. Kekurangan dari skripsi belum optimalnya peran penghulu pada lokus kejadian fenomena tersebut. Karena skala sosialisasi dalam hal pencatatan perkawinan tidak terlalu luas hanya di locus kecamatan saja.

Teori Peran (Role Theory) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, peranan atau role.

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan.⁷

Peranan yang melekat pada diri seseorang harus dibedakan dengan posisi dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat (yaitu social-position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. Peranan lebih banyak merujuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.⁸

Menurut KBBI, penghulu berarti kepala/ketua yang mengatur urusan agama Islam di kabupaten atau kota madya. Penghulu dalam Bahasa Indonesia bermakna sebagai pejabat agama seperti di Jawa. Istilah penghulu di Palembang mengikuti di Jawa (pengulu) dan di Sunda (pangulu). Artinya penghulu sebagai pemimpin yang mengurus masalah-masalah agama.⁹ Penghulu memiliki tugas sebagai mengajar, berdakwah dan mendirikan lembaga pendidikan untuk mengembangkan agama Islam

Peranan ulama dan penghulu (birokrat) yang duduk di lembaga keagamaan pemerintahan, telah memberikan kontribusinya yang besar dalam usaha islamisasi masyarakat di Indonesia. Jasa mereka dalam mempersatukan penduduk di seluruh pelosok perdesaan dan perkotaan di berbagai tempat, diwujudkan dengan menerapkan norma hukum keluarga yang satu dan sama, yaitu hukum Islam. Peran Ulama dan penghulu juga sebagai perantara kebudayaan

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 212-213

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*, hal. 101

karena peran mereka yang menjadi penjaga simpang sulit yang menghubungkan sistem lokal dengan sistem yang lebih luas.¹⁰

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif yaitu metode dalam data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi.¹¹ Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dengan laboratorium penelitiannya adalah perpustakaan dan alatnya adalah catalog dan menggunakan studi pustaka pada website google dan scholar. Teknik kepastakaan merupakan cara pengumpulan data bermacam-macam material yang terdapat di ruang kepastakaan, seperti, koran, buku-buku, majalah, naskah, dokumen, dan sebagainya yang relevan dengan penelitian (Koentjaraningrat, 1983:420)

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, studi pustaka dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih masa yang penting dan yang akan dipelajari kemudian membuat kesimpulan (Sugiyono, 2012:244)

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Penghulu

Penghulu berasal dari kata "hulu" yang berarti kepala, orang yang mengepalai atau orang yang terpenting.¹² Penghulu memiliki arti kepala atau ketua, yang mengurus urusan agama Islam di kecamatan atau kotamadya¹³ Istilah penghulu dalam bahasa Indonesia bermakna tiga: pertama, penghulu sebagai pejabat agama seperti di Jawa: kedua, penghulu sebagai kepala adat seperti di Minangkabau; dan ketiga penghulu sebagai kepala kampung seperti di Indrapura (Riau). Istilah penghulu di Palembang mengikuti di Jawa (penghulu) dan di Sunda (pangulu). Artinya penghulu sebagai pemimpin yang mengurus masalah-masalah agama.¹⁴

¹⁰ Nor Huda, *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal, 168-169

¹¹ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018, hal. 3

¹² M. Zamroni, *Skripsi: Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan*, Jepara: UNISNU Jepara, 2015, hal. 51

¹³ Happy El Rais, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, hal. 479

¹⁴ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 101

Penghulu merupakan pejabat Negara dan jabatan ini sudah ada sejak berabad-abad, namun dapat berkembang secara sempurna pada abad ke-19 dan ke-20. Tingkatan penghulu sebagai pejabat agama mengikuti jenjang kedudukan pejabat di pemerintahan dari tingkat kabupaten, Kecamatan (distrik) dan desa (onderdistrik), untuk Kabupaten diangkat penghulu kepala atau sering disebut penghulu saja.¹⁵

2. Peran dan Tugas Penghulu pada masa Keresidenan Palembang

Pada prinsip dasarnya penghulu memiliki peran sebagai yang mengatur urusan agama, baik pendidikan agama, maupun persoalan keagamaan. Akan tetapi pada masa Keresidenan Palembang tugas penghulu mengalami tugas baru dan bukan hanya menyangkut agama Islam. Pada masa ini penghulu diminta untuk melakukan tugas pemerintahan

Pada masa Kesultanan Palembang. Kepala dari Penghulu adalah Pangeran Penghulu Nata Agama. Pangeran Penghulu Nata Agama adalah kepala kerohanian kesultanan yang mempunyai mahkamah. Istilah “kepala kerohanian” dimaksudkan sebagai kepala dalam berbagai urusan keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan rohani umat Islam. Sedangkan istilah sebagai kepala mahkamah dimaksudkan untuk menyelesaikan berbagai perselisihan dan permasalahan yang timbul dari antara orang Islam.¹⁶

Pada masa kolonial Pangeran Penghulu Nata Agama hanya bertugas untuk di wilayah ibu kota Palembang dan tidak bertanggung jawab dalam daerah uluan. Untuk daerah uluan telah ditunjuk pula *hoofd penghulu* pada tiap-tiap divisi (nantinya menggunakan istilah distrik) yang berlangsung tanggung jawab kepada residen. Alasan pemutusan tersebut untuk menghilangkan hirarki, wibawa dan wewenang dari Pangeran Penghulu Nata Agama, sehingga Pangeran Penghulu Nata Agama tidak memiliki pengaruh di daerah uluan atau pedalaman.¹⁷

Dalam tugas penghulu sudah di atur pada beslit tanggal 20 April 1832 nomor 43 tentang Reglement dari Atoeran Mohammadiyah di dalam Residentie Palembang di dalam Koeta dan di Oeloan. Dalam aturan tersebut ditentukan tugas dari pangeran penghulu dengan para aparatnya seperti tersebut dalam pasal 4 yaitu¹⁸:

- 1) Hoof Penghulu yaitu kepala agama dari residensi; orang alim dan semua orang yang pegang agama Mohammadiyah mesti turut apa perintahnya dan hoof penghulu mesti

¹⁵ M. Zamroni, *Skripsi: Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan*, hal. 51

¹⁶ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 106

¹⁷ *Ibid.* Hal. 125

¹⁸ *Ibid.* hal.

pegang buku khatib yang nanti tersebut di bawah ini dan tiap bulan mesti kasih salinannya kepada tuan residen

- 2) Khatib di kota Palembang boleh menikahkan orang dan yang mana patut diizinkan hoof penghulu, maka jikalau orang nikah yang mana mau hakim sebab tiada wali, hendaklah dinikahkan oleh khatib hakim, tetapi lebih dahulu mesti dikasih tahu pada khatib kampungnya yang tiada hakim, dan lagi dia pegang buku kawin, tiap-tiap bulan kasih salinan pada hoof penghulu, di dalam itu buku mesti ada menyebutkan hari bulan ketika kawin, berapa mas kawinnya, tunai atau berhutang dan taklik dan nama dari saksi dia mesti taruh tanda tangan di dalam buku, didalam taklik supaya jangan jadi perkara lakinya hilang dari negeri tersebut apabila raib dari negeri, di dalam tiga tahun tidak nafkah pada istrinya, maka gugurlah talaknya satu: laki taklik lebih dahulu daripada nikah mau dibikin supaya jangan jadi khilaf sesudah nikah tidak mau memberi taklik
- 3) Khatib penghulu jadi pertolongan pada hoofd penghulu
- 4) Khatib imam begitu juga dan menjadi imam orang sembahyang di masjid sebab itulah lebih pangkatnya dari lain-lain khatib
- 5) Modin dan marbot tunggu masjid, jaga buat bersih dan mengatur pekerjaan tempat orang sembahyang dan menyediakan tempat orang sembahyang bagaimana tersebut di dalam perintahnya agama Islam
- 6) Bilal mesti jaga langgar di dalam kampung dan pelihara orang miskin dan jaga dari murid-murid di dalam kampungnya
- 7) Lebai penghulu dan khatib uluan kuasa juga seperti khatib di negeri besar menikahkan orang, maka *hoofpenghulu* dari residensi boleh kasih hakim pada lebai penghulu dan dia lagi pegang buku seperti mana jalan di negeri besar;tiap-tiap bulan khatib uluan kasih salinan buku kepada lebai penghulu dan satu tahun sekali lebai penghulu serah pada *hoofd penghulu* dan satu tahun sekali lebai penghulu serah pada *hoof penghulu* bikin buku journal rapport kepada tuan Residen.

Mengamati tugas penghulu di masa kolonial seperti tercermin dalam beslit Residen Palembang tersebut, tampak ada tugas tambahan melaporkan pencatatan orang yang kawin dan cerai. Laporan ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lengkap dari perkembangan penduduk pribumi. Pencatatan tersebut nantinya ditambah dengan pencatatan kelahiran. Melalui beslit tersebut, pemerintah Belanda menginginkan agar *hoofd penghulu* menjadi pemimpin dari para ulama dan semua orang Islam. Ini tentunya dimaksudkan agar

pengendalian terhadap para ulama dan orang Islam dapat lebih mudah dan efektif. Di masa kolonial, penghulu mendapat beberapa tugas baru yaitu¹⁹;

1) Menjadi penasehat pada *landraad*

Berdasarkan pasal 75 RR (*Regeerings Reglement*) dan pasal 7 RO (*Regterlike Organisatie*) bahwa dalam mengadili seorang muslim dalam perkara di *landraad* (pengadilan negeri) diperlukan seorang penghulu (*Mohammedansch priester*) sebagai penasehat yang akan memberikan pandangan dari segi agama.

Sebagai penghulu *landraad* ia bertugas untuk memberikan nasehat mengenai pandangan Islam terhadap perkara yang diadili dan juga bertindak sebagai pengambil sumpah terhadap pihak-pihak yang diperlukan. Biasanya *hoofd* penghulu adalah juga penasehat *laandraad*.

Penghulu pernah ditetapkan oleh pemerintah Belanda sebagai anggota pengadilan adat, sebagai pemberi *advis* dalam soal-soal keagamaan, tetapi kemudian tidak dilibatkan lagi sebagai anggota pengadilan adat, kehadirannya hanya bila diperlukan ketika suatu perkara harus dilakukan sumpah di bawah al-Qur'an.

Penempatan posisi-posisi ulama dalam pemerintahan memberikan peranan ulama penghulu beserta jajarannya dalam mempercepat perkembangan Islam ke daerah pedalaman, tetapi hal ini hanya menyentuh pada bagian kuantitas umat, sedangkan dalam bidang pemerintahan dan hukum adat kurang memberikan pengaruh-pengaruh yang dominan, kecuali dalam bidang hukum perkawinan dan warisan.²⁰

2) Membantu penarikan pajak (belasting)

Dalam undang-undang Simbur Cahaya (setelah dikodifikasikan Belanda pasal 6, bab kaum disebutkan bahwa:

Hendaklah lebai penghulu serta khatib-khatib tolong atas pekerjaan pasirah, peroatin, maka dia orang hendak pelihara buku jiwa (pencatatan penduduk-pen) didalam satu-satu dusun dan ditulis orang yang kain dan mati dan perhitungan pajak

Berdasarkan ketentuan tersebut, penghulu diminta bantuannya juga untuk menarik pajak. Penyebab karena di daerah uluan, pajak agak sulit ditarik, maka Residen Palembang memerlukan bantuan penghulu untuk percaya dan yakinkan masyarakat dan perlunya membayar pajak.

¹⁹ *Ibid.* hal. 126-127

²⁰ Padila, *Artikel: Peranan Ulama dalam Perkembangan Islam di Ogan Ilir*, Palembang: Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang, hal. 3

3) Mengawasi pendidikan agama

Dalam dua kali sejarah, Pemerintahan Kolonial Belanda merasa perlu membuat peraturan untuk mengawasi pendidikan agama yaitu melalui Staatsblad 1905, No. 550 dan Staatsblad 1925 No. 219.

Dalam isinya bahwa siapa saja yang akan memberikan pelajaran agama, memerlukan izin tertulis dari pemerintah setempat. Di samping itu guru harus membuat daftar dari murid-muridnya menurut berbentuk tertentu dan mengirimkannya secara berkala kepada kepala daerah setempat. Izinkan tersebut dapat ditarik kembali apabila ia berulang-ulang melanggar peraturan atau perilakunya tidak baik.

Staatsblad 1905 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura (untuk daerah lain pengawasan diserahkan kepada residen dan bupati tanpa instruksi secara menyeluruh).

Dalam implementasinya peraturan Staatsblad 1905 menuai kritikan dan protes, pada Kongres 1922 di Bogor menyatakan secara tegas bahwa peraturan tersebut menghambat kegiatan guru Islam dan meminta untuk ditinjau kembali. Sebelumnya Sarekat Islam (1917) telah menuntut pemerintah untuk mencabut semua peraturan yang menghambat penyebaran agama Islam.

Akibat dari kritik dan protes tersebut maka Pemerintahan Kolonial Belanda, mengganti Staatsblad 1905 menjadi Staatsblad 1925 yang isinya menghapuskan permohonan izin mengajar dan menggantikannya dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pejabat yang telah ditentukan

Dalam Staatsblad 1925, pengawasan bukan lagi dilakukan oleh panitia tetapi di bawah pimpinan dan pengawasan bupati dan patih, kepala distrik dan onderdistrik, juga oleh penghulu landraad. Dalam ketentuan tersebut disebutkan juga bahwa jika penghulu merasa terlalu berat, ia dapat meminta bantuan bawahan di distrik atau onderdistrik (Lembaran Tambahan No. 10832)


Perubahan Staatsblad tersebut, secara peraturan tampak seperti pada pengendoran pengawasan, tetapi sebenarnya hakekatnya tetap sama yaitu mengawasi pengajaran agama di masyarakat dan dalih yang dipakai adalah “demi ketenangan masyarakat” (*rust en orde*). Sebelumnya (1 Januari 1927) peraturan ini telah diberlakukan untuk daerah Aceh, Sumatera Timur, Riau, Palembang, Tapanuli, Manado dan Lombok.²¹

²¹ Husni Rahim, *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, hal. 129

Perkembangan yang menarik dari tugas penghulu adalah mulai dilakukannya berbagi tugas yang bersifat umum dalam membantu tugas pemerintah. Penghulu tidak lagi terbatas dalam tugas-tugas keagamaan semata, tetapi sudah mulai melakukan berbagai tugas “pemerintahan”.

3. Penghulu dalam Struktural Pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Palembang

Struktur Penghulu dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Palembang



Gambar.1 : Struktur Penghulu dalam Pemerintahan Hindia Belanda di Keresidenan Palembang

Sumber:

Hidayah, Zulvani dan Hari Radiawan (Hal.480, Mas’Oed, Ki Agoes (Hal.88-93)
 Abdullah, Maemoen, Dkk (Hal.49), Lerissa R.Z (Hal. 9-14) Djenen, dkk, (Hal. 134)
 Panji, Kms. A.R. (Hal.18-22) dan Husni Tamrin (1998:124-125)

Keterangan:

Residen adalah pegawai pamong praja yang mengepalai daerah (bagian dari provinsi yang meliputi beberapa kabupaten)

Afdeling (Bahasa Belanda: Aedeeling) adalah sebuah wilayah administratif pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda setingkat Kabupaten

Distrik adalah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh pembantu bupati (sebelum tahun 1970) kewedanaan.

Pangeran Penghulu Nata Agama adalah kepala atau ketua pejabat agama, yang mengatur urusan agama Islam, kemasyarakatan dan kekeluargaan. Yang bertanggung jawab pada Ibu Kota Palembang

Hoofd Penghulu adalah kepala agama dari residensi yang bertanggung jawab dalam hal pencatatan perkawinan, kelahiran, dan kematian hingga advis maupun urusan agama, dan langsung bertanggung jawab kepada residen, mengepalai daerah divisi atau distrik daerah uluan

4. SISTEM PENGANGKATAN PENGHULU DI KERESIDENAN PALEMBANG

Penghulu sebagai seorang pejabat agama diangkat dan diberhentikan oleh penguasa, sebagaimana pegawai atau pejabat pemerintah lainnya. Walaupun demikian bukan berarti bahwa rakyat tidak ikut berperan dalam menentukan pejabat agama tersebut. Karena pada sistmenya nya memang ada beberapa struktural penghulu diangkat oleh penguasa.

Sebagaimana diketahui bahwa tidak sembarang orang dapat menjabat sebagai penghulu, karena jabatan tersebut menuntut kemampuan tertentu dalam bidang agama. Oleh karena itu kebanyakan para penghulu adalah orang yang dipandang ahli agama dan taat menjalankan ibadah serta berakhlak baik. Banyak di antara mereka bergelar kiayi atau ulama.

Pada masa kolonial Belanda pengangkatan penghulu lebih terstruktur dan jelas dibandingkan pada masa kesultanan. Pada pemerintahan Keresidenan Palembang, pengangkatan penghulu diatur dalam keputusan Residen Palembang tanggal 20 April 1832 No. 43. Dengan dicantumkan prosedur pengangkatan penghulu. Dalam penetapan ditentukan ialah:

1. Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat oleh Gubernur di Batavia atas pilihan residen
2. Jabatan khatib penghulu dan khatib imam dipilih oleh masyarakat
3. Untuk kelompok Arab dipilih di antara mereka sendiri, demikian pula untuk masyarakat Melayu
4. Hasil pemilihan tersebut lalu diajukan oleh Pangeran Penghulu Nata Agama kepada residen
5. Kemudian residen mendengarkan pula pendapat ambtenar Melayu dalam hal ini demang tentang kebaikan dan kelemahan calon tersebut
6. Bila residen berkenan, lalu ditetapkan calon penghulu itu menjadi khatib penghulu atau khatib imam; jabat modin dan marbot diangkat dari orang yang dipilih oleh Pangeran Penghulu Nata Agama dengan mendengarkan suara dari ambtenar melayu dan kemudian dtetapkan oleh residen
7. Bilal dipilih oleh orang kampung di muka kepala pilisi dan disetujui oleh Pangeran Penghulu Nata Agama
8. Jabatan lebai penghulu dan khatib untuk daerah uluan dipilih oleh pasiarah atau kepala distrik, lalu diajukan kepada Pangeran Penghulu Nata Agama untuk diteliti, kalau ia

memenuhi syarat kepandaiannya, lalu oleh Pangeran Penghulu Nata Agama diusulkan kepada residen untuk ditetapkan.²²

Proses keluarnya beslit pengangkatan penghulu yang ditetapkan oleh pemerintah di Batavia (Gubernur Jendral) melalui suatu prosedur yang diungkapkan oleh Streenbrink sebagai berikut:

1. Bupati melaporkan kepada residen mengenai kehendak penghulu untuk mendapatkan pension. Surat ini harus dilengkapi dengan nama tiga calon. Surat ini selanjutnya harus dilampiri dengan riwayat hidup ketiga calon ini dan riwayat karir mereka sebelumnya
2. Residen selanjutnya mengirim semua dokumen ini kepada gubernur jenderal, lengkap dengan surat pengantar dan pertimbangan dari
3. Gubernur jenderal menandatangani surat keputusan untuk penghulu baru, sesudah dibicarakan di dalam Raad van Nederlandsch Indie, Laporan dari rapat ini dimasukkan dalam arsip dan konsep untuk surat keputusan juga disimpan, sedangkan eksemplar yang bagus dan bersih dikirim kepada calon penghulu yang bersangkutan.

5. DAFTAR PANGERAN PENGHULU NATA AGAMA PADA MASA KERESIDENAN PALEMBANG

NO	Nama-nama Pejabat Agama di Keresidenan Palembang		
	Nama	Jabatan	Tahun
1	Raden Muhammad Akil	Pangeran Penghulu Nata Agama	1831-1839 M
2	Raden Abu Samah Pangeran Nata Kesuma	Pangeran Penghulu Nata Agama	1839-1841 M
3	Fakhruddin	Pangeran Penghulu Nata Agama	1841-1859 M
4	Raden Muhammad Akib Pangeran Penghulu Nata	Pangeran Penghulu Nata Agama	1860-1877 M
5	Agama Hamim Ki Agus Demang Suro	Pangeran Penghulu Nata Agama	1878-1887 M
6	Nandito Akil	Pangeran Penghulu Nata Agama	1888-1894 M
7	Tidak tercantum namanya Raden Tumenggung Wira	1895 M
8	Menggala Mustofa	Pangeran Penghulu Nata Agama	1896-1905 M
9	Sayid Haji Abdurrahman	Hoofd Penghulu	1906-1915 M
10	Kosong Ki Agus Muhammad	1916-1917 M
11	Yusuf	Hoofd Penghulu	1918-1923 M
12	Ki Agus Haji Nang Toyib	Hoofd Penghulu	1924-1954 M

Sumber: Kemas H. Andi Syarifuddin dan H. Hendra Zainuddin(2013) dan Husni Rahim (1998)

²² *Ibid.* hal. 141-142

E. KESIMPULAN

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa peran tugas penghulu dalam masa kesultanan dengan keresidenan berbeda karena pada masa kolonial mengalami penambahan tugas dan mendapatkan peran baru yaitu tugas menjadi penasehat landraad (pengadilan negeri), dalam hal itu penghulu memberikan pandangan dari segi agama, yang berkaitan perkara yang diadili, bertindak sebagai pengambil sumpah terhadap pihak-pihak yang diperlukan. Penghulu juga bertugas untuk menarik pajak (belasting), peran penghulu di perlukan karena di daerah Uluu terdapat kesulitan menarik pajak maka dari itu peran penghulu untuk meyakinkan masyarakat akan perlunya membayar pajak. Penghulu juga membantu pencatatan penduduk dan penghulu juga mengawasi terkait pendidikan agama. Alasan Kolonial Belanda menambahkan tugas agar para penghulu bertujuan untuk mengembangkan pemahaman terhadap pengertian tugas agama. Karena agama tidak lagi diartikan sempit, dan bisa dapat melakukan pekerjaan yang bermanfaat bagi banyak orang

Pada masa kesultanan jabatan Penghulu Nata Agama merupakan jabatan yang termasuk mulia dan tinggi. Karena pada masa itu, Pangeran Penghulu Nata Agama mengepalai beberapa urusan agama Islam dan langsung bertanggung jawab kepada Sultan, akan tetapi jabatan itu tidak berlaku di masa Kolonial Belanda tepatnya di Keresidenan Palembang, pada masa keresidenan jabatan Pangeran Penghulu Nata Agama memiliki tugas untuk mengurus hanya berada di wilayah Ibu Kota Palembang, dan untuk mengurus divisi-divisi maupun pedalaman, keresidenan menugaskan Hoofd Penghulu sebagai pengatur tugas terkait masalah keagamaan, kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dan untuk pengangkatan Pangeran Penghulu Nata Agama diangkat oleh pemerintah pusat. Untuk pengangkatan khatib, lebai penghulu diusulkan dari Pangeran Penghulu Nata Agama lalu kepada residen ditetapkan

Dalam hal terkait penulisan terkait penghulu memiliki kemenarikan tersendiri bagi penulis karena dalam hal tersebut ada bagian dari puzzle mengenai bagaimana proses peralihan penghulu yang tergolong cepat dalam proses dari masa kesultanan hingga masa kolonial Belanda, kegunaan praktis untuk sumbangan wawasan tentang penghulu bagi prodi Sejarah Peradaban Islam dan bisa menjadikan laporan akhir (skripsi).

DAFTAR PUSTAKA

- Cohen, Bruce J. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt Rineka Cipta. 1992
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Depok: PT RajaGrafindo Persada. 2018
- Happy El Rais. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Huda, Nor. *Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2015
- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia. 1983
- Padila, *Artikel: Peranan Ulama dalam Perkembangan Islam di Ogan Ilir*. Palembang: Fakultas Adab IAIN Raden Fatah Palembang.
- Rahim, Husni. *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan dan Kolonial di Palembang*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu. 1998
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Syarifuddin, Kemas H. Andi dan Hendra Zainuddin. *101 Ulama Sumsel: Riwayat Hidup dan Perjuangannya*. Yogyakarta: Forpress Sumsel- Ar-Ruzz Media, 2013
- Wargadalem, Farida R. *Kesultanan Palembang dalam Pusaran Konflik (1804-1825)*. Jakarta: KPG. 2017
- Zamroni M. *Skripsi: Kedudukan Penghulu sebagai Wali Hakim dalam Perkawinan*, Jepara: UNISNU Jepara. 2015